



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 1.058.632.613.822,03 berkurang sejumlah Rp. 107.834.072.607,21,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.058.632.613.822,03	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (107.834.072.607,21)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 950.798.541.214,82

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.087.990.781.173,68	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (99.840.381.047,51)	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 988.150.400.126,17
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp. (37.351.858.911,35)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 30.368.167.351,65	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.038.064.695,70)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 38.406.232.047,35</u>

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 1.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.373.136,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 1.054.373.136,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp. 37.351.858.911,35</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		<u><u>Rp. -</u></u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 43.985.258.914,03	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.610.823.978,63)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	<u>Rp. (4.355.261.801,00)</u>	Rp. 32.374.434.935,40

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 801.192.653.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (113.286.246.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 687.906.407.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula		Rp. 213.454.701.908,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 17.062.997.371,42</u>
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 230.517.699.279,42
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula		Rp. 9.021.911.712,90
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (4.326.515.788,82)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.695.395.924,08
b. Retribusi Daerah		
1) Semula		Rp. 7.295.069.782,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (185.831.029,91)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.109.238.752,09
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula		Rp. 3.167.686.364,33
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (285.091.772,80)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.882.594.591,53
d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula		Rp. 24.500.591.054,80
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (6.813.385.387,10)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 17.687.205.667,70

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 7.508.881.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (95.730.000,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 7.413.151.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 557.640.345.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (61.673.533.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 495.966.812.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 236.043.427.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (51.516.983.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 184.526.444.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :		
a. Dana hibah		
1) Semula	Rp. 35.246.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.169.217.801,00</u>	
Jumlah Dana hibah setelah Perubahan		Rp. 51.415.417.801,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 12.982.815.908,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.745.232.434,42</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 14.728.048.342,42

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 16.532.615.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.080.250.000,00)</u>	-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 14.452.365.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,00
e. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan		Rp. 0,00
f. Dana Desa		
1) Semula	Rp. 148.693.071.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.771.202.864,00)</u>	
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan		Rp. 146.921.136.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 616.617.795.506,32	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.527.014.661,96</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.621.144.810.168,28
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 471.372.985.667,36	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (104.367.395.709,47)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 367.005.589.957,89
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 364.752.919.506,32	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.409.424.577,97)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 348.343.494.928,35
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 30.784.414.000,00	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.031.436.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 37.815.850.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	215.580.462.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.692.216.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 205.888.246.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	5.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.597.219.239,93	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 29.097.219.239,93

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 4.012.665.240,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.518.590.033,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 8.531.255.273,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 257.902.404.898,67
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (30.971.898.828,17)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 226.930.506.070,50

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 209.457.915.528,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 77.914.086.914,30</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 131.543.828.614,39

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 30.368.167.351,65
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.038.064.695,70</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 38.406.232.047,35

b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula		Rp. 1.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 44.373.136,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 1.054.373.136,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :			
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 30.368.167.351,65,00			
1) Semula		Rp.30.368.167.351,65	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp.(14.709.935.304,30)</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp.15.658.232.047,35
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.748.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 22.478.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.010.000.000,00			
1) Semula	Rp.	1.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.010.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 44.373.136,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.373.136,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	44.373.136,00,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 26 Oktober 2020

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 4

REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 16 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044